

BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tata cara pemungutan Bea balik nama Kendaraan Bermotor di UPTD Samsat Painan dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan dalam aspek pendaftaran, tarif, perhitungan pajak, penagihan serta sanksi bea balik nama kendaraan bermotor antara teori yang telah dipaparkan dalam berbagai sumber dengan praktek yang telah penulis teliti di kantor UPTD Samsat painan, serta tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

1.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas diatas, maka penulis menyampaikan saran kepada pihak UPTD Samsat Painan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Sumatera Barat, pihak UPTD Samsat Painan haruslah melaksanakan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada pada saat ini. Meningkatnya penerimaan pajak BBNKB perlu juga diimbangi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang juga akan berdampak pada meningkatnya pelayanan pajak pada kantor UPTD Samsat Painan itu sendiri. Dengan demikian, diharapkan kedepannya target-target penerimaan pajak BBNKB-II di UPTD Samsat Painan akan tercapai dengan maksimal.